



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrian Bin Tantawi
2. Tempat lahir : Gunung Kerambil
3. Umur/Tanggal lahir : 34/22 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Binuang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Andrian Bin Tantawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Andrian Bin Tantawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa Andrian Bin Tantawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020

Terdakwa Andrian Bin Tantawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020

Terdakwa Andrian Bin Tantawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020

Pemeriksaan persidangan dilaksanakan secara daring / *teleconference* atas persetujuan Terdakwa dan Penuntut umum dalam masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (covid-19) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN Bin TANTAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAN Bin TANTAWI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 Unit sepeda motor Yamaha R15 Warna Biru, Nomor Polisi BL 5606 VT. Nomor Mesin G3J6E0088209. Nomor Rangka MH3RG4710JK047371.
 - ✓ 1 Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Nomor Polisi BL 5699 VT. Nomor Mesin JFZ1E2678417. Nomor Rangka MH1JFZ125JK675818.

Dikembalikan kepada PT. Mega Auto Central Finance Meulaboh, dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa ANDRIAN Bin TANTAWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah usia 5 (lima) tahun yang harus dinafkahi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRIAN BIN TANTAWI, pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November pada tahun 2019, bertempat Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang mengadilinya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 warna Biru dengan Nomor Polisi BL 5606 VT Nomor mesin G3J6E0088209 Nomor Rangka MH3RG4710JK047371 (untuk selanjutnya disebut "Sepeda Motor Yamaha R15") berdasarkan surat tugas yang pernah Saudara Ridwan Bin Alm. Nurdin berikan kepada PT. ELANG TIMUR SAKTI JAYA (Selaku Perusahaan Penagih) untuk penugasan kepada Terdakwa;
- Bahwa penarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah satu nasabah penunggal kredit sepeda motor di Desa Kuala Tripa, namun selanjutnya Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Sepeda Motor tersebut ke kantor Mega Sentral Auto Finance;

- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 tersebut, Terdakwa membawa sepeda Motor Yamaha R15 tersebut ke Rumah Terdakwa di Aceh Selatan dan Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 November 2019 Terdakwa melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna Hitam, Nomor polisi BL 5699 VT, Nomor Mesin JF21E2678417 Nomor Rangka MH1JFZ125JK675818 (Untuk selanjutnya disebut "Sepeda Motor Honda Beat") di daerah Aceh Singkil, dan Terdakwa kembali membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa di Aceh Selatan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Sepeda Motor Yamaha R15 dan Sepeda Motor Honda BEAT di rumah Terdakwa di Aceh Selatan tidak sesuai dengan surat perintah yang Terdakwa terima dari Saudara PT ELANG TIMUR SAKTI JASA, yang mana seharusnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diserahkan kepada kantor Mega Sentral Auto Finance.
- Bahwa kemudian sekira pada bulan Desember 2019 Terdakwa merasa kekurangan Ekonomi dan pada saat itulah Terdakwa timbul niat untuk tidak menyerahkan/menggelapkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual, dan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kedua sepeda motor tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan ditempatkan di rumah Terdakwa di Aceh Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANTON PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kepala cabang PT Mega Central Auto Finance di Meulaboh yang menggantikan posisi jabatan Ridwan bin Alm Nurdin efektif per tanggal 01 juni 2020
 - Bahwa antara serah terima jabatan antara saksi dan sdr Ridwan tidak terperinci.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan sebagaimana diinformasikan oleh Sdr Ridwan, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, dan saksi ketahui bahwa kasus ini sudah sampai di proses persidangan di Pengadilan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kerjasama antara PT Mega Central Auto Finance yang pada waktu itu sdr Ridwan selaku kepala Cabang Meulaboh dengan PT Elang Timur Sakti Jasa selaku perusahaan penagih.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut saksi Ridwan bin Alm. Nurdin dan Saksi Ramlan Aswaludin bin M. Taslim sebagaimana dalam BAP penyidik tidak hadir, sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dalam BAP penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. RIDWAN Bin Alm NURDIN dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagai Saksi pelapor atas Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2019 pada saat itu datang Sdra. MAMAN ROLIS datang kekantor Saksi yang beralamat di jl. Swadaya No 39 e depan POLRES ACEH BARAT dan menjumpai Satpam lalu mengatakan akan mengambil/menebus sepeda motor YAMAHA R15 miliknya yang telah di tarik oleh orang lesing, namun setelah itu Satpam mengecek sepeda motor sdra MAMAN ROLIS tetapi sepeda motor YAMAHA R15 tersebut tidak ada dikantor Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada sdra MAMAN ROLIS bahwa sepeda motornya tidak ada dikantor, kemudian sdra MAMAN ROLIS langsung pulang, setelah itu sekira bulan Januari 2020 Saksi di hubungi oleh kepala area banda aceh untuk mengkonfirmasi tarikan unit HONDA BEAT warna Hitam atas nama pemilik USMAN SANUSI, setelah dikonfirmasi oleh kepala area banda aceh kepada Saksi lalu keesokan harinya Saksi menjumpai sdra USMAN SANUSI di kantor MEGA CENTRAL AUTO FINANCE tempat Saksi bekerja dan menanyakan tunggakan sepeda motornya tersebut, lalu dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan sdra USMAN SANUSI mengatakan bahwa unit sepeda motor Honda BEAT, warna Hitam, Nomor polisi BL 5699 VT, Nomor Mesin JF21E2678417 Nomor Rangka MH1JFZ125JK675818 miliknya tersebut sudah ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 17 bulan November 2019, kemudian Saksi menelusuri beberapa surat tugas yang pernah Saksi berikan kepada PT. ELANG TIMUR SAKTI JAYA untuk penugasan kepada Terdakwa, dari penelusuran tersebut baru diketahui ada penarikan sepeda motor milik sdra. MAMAN ROLIS, kemudian koordinator Saksi menghubungi sdra. MAMAN ROLIS dan menanyakan masalah penarikan unit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu baru Saksi dapat datadata dan dokumen dari sdra. MAMAN ROLIS pada saat penarikan Unit YAMAHA R15, kemudian setelah itu Saksi pergi kerumah Terdakwa di Kota Desa Rantau Binuang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh selatan bersama dengan Sdra. RAMLAN (karyawan PT. ELANG TIMUR SAKTI JAYA) untuk menjumpai Terdakwa, akan tetapi sesampainya Saksi dan sdra. RAMLAN disana Terdakwa tidak berada dirumah, namun yang ada hanya istrinya, lalu Saksi memberikan waktu kepada istri Terdakwa untuk Terdakwa segera mengembalikan sepeda motor yang sudah di Tarik olehnya tersebut yaitu 2 (dua) Unit sepeda motor YAMAH R15 dan HONDA BEAT, akan tetapi sampai saat sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang sudah ditarik tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke POLRES NAGAN RAYA untuk di usut sesuai Hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun kerugian yang kami derita akibat Penggelapan 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru dengan Nomor Polisi BL 5606 VT Nomor mesin G3J6E0088209 Nomor Rangka MH3RG4710JK047371 dan Honda BEAT, warna Hitam, Nomor polisi BL 5699 VT, Nomor Mesin JF21E2678417 Nomor Rangka MH1JFZ125JK675818 tersebut yaitu sekitar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut
3. RAMLAN ASWALUDIN Bin M. TASLIM dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada sekira bulan januari 2020 Sdra. RIDWAN menghubungi Saksi via Hp dan memberitahukan kepada Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa salah satu konsumennya yang bernama Sdra. MAMAN ROLIS (Pemilik YAMAHA R15) datang ke kantor Sdra. RIDWAN yang beralamat di jl. Swadaya No 39 e depan POLRES ACEH BARAT dan mengatakan kepada Sdra. RIDWAN akan mengambil/menebus sepeda motor namun setelah itu Sdra. RIDWAN dan anggota karyawannya mengecek sepeda motor sdra. MAMAN ROLIS tetapi sepeda motor tersebut tidak ada di kantor Sdra. RIDWAN kemudian Sdra. RIDWAN mengatakan kepada sdra MAMAN ROLIS bahwa sepeda motornya tidak ada di kantor, kemudian sdra MAMAN ROLIS langsung pulang. kemudian keesokan harinya Sdra. RIDWAN kembali menghubungi Saksi via Hp dan berkata “**Bang ternyata bukan satu unit (YAMAHA R15) aja yang di tarik Andrian bang, ada satu unit lagi HONDA BEAT di ambil di Aceh Singkil**”, kemudian Saksi menjawab “**ya sudah kalau sudah seperti itu kita coba selesaikan secara kekeluargaan dulu**” Sdra. RIDWAN menjawab “**Oke kapan kita ke sana**” Saksi menjawab “**minggu depan Saksi kesana bang secepatnya**”. kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Saksi dan rekan Saksi Sdra. ZAINUDDIN LUBIS berangkat pergi ke Kota Meulaboh untuk menjumpai Sdra. RIDWAN. kemudian tibanya Saksi dan rekan Saksi di Kota Meulaboh lalu Sdra. RIDWAN menjemput Saksi dan rekan Saksi di Losmen Lisa Kota Meulaboh. lalu pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Saksi, rekan Saksi sdra. ZAINUDDIN LUBIS, Sdra. RIDWAN dan Sdra. RAYA SAMOSIR pergi ke kota Tapaktuan untuk menjemput salah satu karyawan (Kepala Pos Mega Auto Finance Kota Tapaktuan Sdra. YUSRIL) untuk meminta tolong mengantarkan kami ke tempat tujuan (rumah Sdra. ANDRIA). kemudian pada saat Saksi dan rekanrekan Saksi tiba di tempat tujuan, Saksi dan rekan Saksi tidak berhasil menjumpai Terdakwa, melainkan hanya istri Terdakwa yang berada di rumah tersebut yaitu di Desa Rantau Binuang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan dan jawaban istrinya tersebut Terdakwa sudah lama tidak pulang lagi ke rumah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah sdr MAMAN ROLIS untuk melakukan Penarikan sepeda motor YAMAHA R15 warna Biru nopol BL 5606 VT yang sudah tidak membayar kredit selama 3 bulan lebih di Desa Kuala Tripa Kec. Tripa Makmur Kab. Nagan Raya, pada saat itu Terdakwa menarik sepeda motor YAMAHA R15 tersebut bukan dari tangan Sdra. MAMAN ROLIS, melainkan dari orang lain (YAMAHA R15 tersebut di gadaikan oleh Sdra. MAMAN ROLIS kepada orang lain). Pada saat itu Terdakwa tidak mengenal rekan sdra. MAMAN ROLIS tersebut namun orang tersebut mau dan dengan suka rela menyerahkan YAMAHA R15 tersebut kepada Terdakwa dikarenakan orang tersebut tidak mau bermasalah di kemudian hari. Setelah Terdakwa berhasil menarik sepeda motor YAMAHA R15 dari tangan orang tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor YAMAHA R15 tersebut ke Rumah Terdakwa di Aceh Selatan dan Terdakwa pakai sendiri sehari-hari. Kemudian pada hari minggu tanggal 17 November 2019 Terdakwa di kirimkan data/informasi oleh pihak Lesing bahwa ada 1 (satu) unit Honda BEAT, warna Hitam, Nomor polisi BL 5699 VT yang juga menunggak kredit yang mana keberadaan sepeda motor HONDA BEAT tersebut saat ini berada di Aceh Singkil, kemudian Terdakwa langsung menuju ke TKP (Aceh Singkil) dan mengecek keberadaan HONDA BEAT tersebut serta berhasil Terdakwa dapatkan pada salah seorang Perempuan, pada saat itu juga Terdakwa berhasil melakukan penawaran dengan konsumen yang kreditnya bermasalah tersebut dan juga berhasil Terdakwa bawa pulang HONDA BEAT tersebut ke rumah Terdakwa di Aceh Selatan. Kemudian pada bulan Desember 2019 Terdakwa merasa kekurangan Ekonomi dan pada saat itulah Terdakwa timbul niat untuk tidak menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa lakukan penarikan tersebut untuk Terdakwa jualkan saja, namun Terdakwa timbul rasa takut, sehingga kedua sepeda motor tersebut hingga sampai saat sekarang ini masih berada di tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa selain di PT ELANG TIMUR SAKTI JAYA Terdakwa juga ada terikat kontrak di PT. MEGA AUTO CENTRAL FINANCE yang beralamat di kota Meulaboh.
- Bahwa menurut Terdakwa mekanisme penarikan kendaraan tersebut adalah sebagai berikut awalnya Terdakwa mendapat surat tugas dari perusahaan PT Elang Timur Sakti Jaya (selaku perusahaan penagih) yang bekerjasama

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. MEGA AUTO CENTRAL FINANCE. Penugasan tersebut biasanya dilakukan di awal bulan dan kemudian terdakwa akan menyerahkan kendaraan yang telah terdakwa tarik dari nasabah yang menunggak tersebut kepada perusahaan di akhir bulan berjalan dengan istilah “closing”

- Bahwa terdakwa mengetahui data nasabah yang menunggak itu dari koordinator di PT. MEGA AUTO CENTRAL FINANCE. Berdasarkan data yang diberikan tersebut baru kemudian Terdakwa mencari dan mengambilnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 Warna Biru, Nomor Polisi BL 5606 VT. Nomor Mesin G3J6E0088209. Nomor Rangka MH3RG4710JK047371.
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Nomor Polisi BL 5699 VT. Nomor Mesin JFZ1E2678417. Nomor Rangka MH1JFZ125JK675818.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November pada tahun 2019, bertempat Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 warna Biru dengan Nomor Polisi BL 5606 VT Nomor mesin G3J6E0088209 Nomor Rangka MH3RG4710JK047371 (untuk selanjutnya disebut “Sepeda Motor Yamaha R15”) berdasarkan surat tugas yang pernah Saudara Ridwan Bin Alm. Nurdin berikan kepada PT. ELANG TIMUR SAKTI JAYA (Selaku Perusahaan Penagih) untuk penugasan kepada Terdakwa;
- Bahwa penarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah satu nasabah penunggak kredit sepeda motor di Desa Kuala Tripa, namun selanjutnya Terdakwa tidak menyerahkan Sepeda Motor tersebut ke kantor *Mega Sentral Auto Finance*;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 tersebut, Terdakwa membawa sepeda Motor Yamaha R15 tersebut ke Rumah Terdakwa di Aceh Selatan dan Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 November 2019 Terdakwa melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna Hitam, Nomor polisi BL 5699 VT, Nomor Mesin JF21E2678417 Nomor Rangka MH1JFZ125JK675818 (Untuk selanjutnya disebut "Sepeda Motor Honda Beat") di daerah Aceh Singkil, dan Terdakwa kembali membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa di Aceh Selatan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Sepeda Motor Yamaha R15 dan Sepeda Motor Honda BEAT di rumah Terdakwa di Aceh Selatan tidak sesuai dengan surat perintah yang Terdakwa terima dari Saudara PT ELANG TIMUR SAKTI JASA, yang mana seharusnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diserahkan kepada kantor *Mega Sentral Auto Finance*.
- Bahwa kemudian sekira pada bulan Desember 2019 Terdakwa merasa kekurangan Ekonomi dan pada saat itulah Terdakwa timbul niat untuk tidak menyerahkan/menggelapkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual, dan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kedua sepeda motor tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan ditempatkan di rumah Terdakwa di Aceh Selatan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT Mega Central Auto Finance yang diwakili oleh saksi pelapor Ridwan bin Alm Nurdin selaku Kepala Cabang mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa Andrian bin Tantawi dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan delik inti, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

- Ad. 3. Unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November pada tahun 2019, bertempat Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 warna Biru dengan Nomor Polisi BL 5606 VT Nomor mesin G3J6E0088209 Nomor Rangka MH3RG4710JK047371 (untuk selanjutnya disebut "Sepeda Motor Yamaha R15") berdasarkan surat tugas yang pernah Saudara Ridwan Bin Alm. Nurdin berikan kepada PT. ELANG TIMUR SAKTI JAYA (Selaku Perusahaan Penagih) untuk penugasan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah satu nasabah penunggak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sepeda motor di Desa Kuala Tripa, namun selanjutnya Terdakwa tidak menyerahkan Sepeda Motor tersebut ke kantor *Mega Sentral Auto Finance*;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa berhasil melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 tersebut, Terdakwa membawa sepeda Motor Yamaha R15 tersebut ke Rumah Terdakwa di Aceh Selatan dan Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 November 2019 Terdakwa melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna Hitam, Nomor polisi BL 5699 VT, Nomor Mesin JF21E2678417 Nomor Rangka MH1JFZ125JK675818 (Untuk selanjutnya disebut "Sepeda Motor Honda Beat") di daerah Aceh Singkil, dan Terdakwa kembali membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa di Aceh Selatan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Sepeda Motor Yamaha R15 dan Sepeda Motor Honda BEAT di rumah Terdakwa di Aceh Selatan tidak sesuai dengan surat perintah yang Terdakwa terima dari Saudara PT ELANG TIMUR SAKTI JASA, yang mana seharusnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diserahkan kepada kantor *Mega Sentral Auto Finance*.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pada bulan Desember 2019 Terdakwa merasa kekurangan Ekonomi dan pada saat itulah Terdakwa timbul niat untuk tidak menyerahkan/menggelapkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual, dan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kedua sepeda motor tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan ditempatkan di rumah Terdakwa di Aceh Selatan.

Menimbang Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT Mega Central Auto Finance yang diwakili oleh saksi pelapor Ridwan bin Alm Nurdin selaku Kepala Cabang mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam KUHP tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetens" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum terbagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm



arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "menguasai secara melawan hukum" atau "*wederrechtelyk zich toeigent*" adalah secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan kata menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Profesor Mr. D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa Andrian bin Tantawi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November pada tahun 2019, bertempat Desa Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 warna Biru dengan Nomor Polisi BL 5606 VT Nomor mesin G3J6E0088209 Nomor Rangka MH3RG4710JK047371 (untuk selanjutnya disebut "Sepeda Motor Yamaha R15") berdasarkan surat tugas yang pernah Saudara Ridwan Bin Alm. Nurdin berikan kepada PT. ELANG TIMUR SAKTI JAYA (Selaku Perusahaan Penagih) untuk penugasan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah satu nasabah penunggak kredit sepeda motor di Desa Kuala Tripa, namun selanjutnya Terdakwa tidak menyerahkan Sepeda Motor tersebut ke kantor *Mega Central Auto Finance*;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa berhasil melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 tersebut, Terdakwa membawa sepeda Motor Yamaha R15 tersebut ke Rumah Terdakwa di Aceh Selatan dan Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 November 2019 Terdakwa melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna Hitam, Nomor polisi BL 5699 VT, Nomor Mesin JF21E2678417 Nomor Rangka MH1JFZ125JK675818 (Untuk selanjutnya disebut "Sepeda Motor Honda Beat") di daerah Aceh Singkil, dan Terdakwa kembali membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa di Aceh Selatan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Sepeda Motor Yamaha R15 dan Sepeda Motor Honda BEAT di rumah Terdakwa di Aceh Selatan tidak sesuai dengan surat perintah yang Terdakwa terima dari Saudara PT ELANG TIMUR SAKTI JASA, yang mana seharusnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diserahkan kepada kantor *Mega Sentral Auto Finance*.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pada bulan Desember 2019 Terdakwa merasa kekurangan Ekonomi dan pada saat itulah Terdakwa timbul niat untuk tidak menyerahkan/menggelapkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual, dan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kedua sepeda motor tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan ditempatkan di rumah Terdakwa di Aceh Selatan.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT Mega Central Auto Finance yang diwakili oleh saksi pelapor Ridwan bin Alm Nurdin selaku Kepala Cabang mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah disita secara sah dari terdakwa berupa 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru dengan Nomor Polisi BL 5606 VT Nomor mesin G3J6E0088209 Nomor Rangka MH3RG4710JK047371 dan Honda BEAT, warna Hitam, Nomor polisi BL 5699 VT, Nomor Mesin JF21E2678417 Nomor Rangka MH1JFZ125JK675818 sebagai barang bukti, maka dikembalikan kepada PT. MEGA CENTRAL AUTO FINANCE dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan Penggelapan terhadap 2 (dua) unit Sepeda motor milik PT. MEGA CENTRAL AUTO FINANCE, dengan tujuan untuk dijual demi kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban, dibuktikan dengan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 20 Maret 2020;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah usia 5 (lima) tahun yang harus dinafkahi
- Penuntut umum tidak menghadirkan perwakilan dari PT Elang Timur Sakti Jasa selaku perusahaan penagih yang bekerjasama dengan PT Mega Central Auto Finance dimana Terdakwa bekerja untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrian bin Tantawi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andrian bin Tantawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 Unit sepeda motor Yamaha R15 Warna Biru, Nomor Polisi BL 5606 VT. Nomor Mesin G3J6E0088209. Nomor Rangka MH3RG4710JK047371.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Nomor Polisi BL 5699 VT. Nomor Mesin JFZ1E2678417. Nomor Rangka MH1JFZ125JK675818.

Dikembalikan kepada PT. Mega Central Auto Finance, dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Rosnainah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKHAIRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Abdul Hadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H.

Rosnainah, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKHAIRI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Skm